



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENINGKATAN
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencatatan Kelahiran dan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/ Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Rukun Tetangga atau yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi, yang digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak dipenuhi.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi, yang digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan atau Akta Nikah.
15. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
17. Pengangkatan anak adalah peristiwa hukum seorang anak disahkan sebagai anak angkat orang lain, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa

penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan pada Instansi Pelaksana.

22. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan administrasi penduduk.
23. Buku Register adalah catatan peristiwa-peristiwa penting atas diri pribadi seseorang, yang juga merupakan dokumen negara yang berlaku sepanjang masa.
24. Fotokopi sah adalah fotokopi/salinan dokumen yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II PENCATATAN KELAHIRAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pelaporan

Pasal 2

- (1) Setiap Anak yang lahir di wilayah Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dibuatkan Akta Kelahiran.
- (2) Anak WNI yang lahir di luar negeri atau anak orang asing yang berstatus tinggal terbatas atau tinggal tetap di Indonesia, yang dilahirkan di luar negeri, setelah kembali ke Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Anak yang lahir dalam keadaan mati/meninggal dunia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, melalui Kepala Desa/Lurah/Camat.
- (4) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, yang lahir di wilayah Daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Kewajiban melaporkan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan oleh:
 - a. Orangtua/wali anak bersangkutan;
 - b. Kerabat/keluarga dari anak bersangkutan;
 - c. Kuasa dari orangtua/wali anak; atau
 - d. Penduduk setempat yang mengetahui adanya peristiwa kelahiran.
- (6) Kewajiban melaporkan anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya, yang lahir di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh:
 - a. Orang yang menemukan/penemunya;
 - b. Ketua RT/Kepala Desa/Lurah; atau
 - c. Petugas medis/Aparat Hukum di wilayah setempat.
- (7) Batas waktu pelaporan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pelaporan pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pencatatan kelahiran dalam buku register dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran baru dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan Persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencatatan Kelahiran

Pasal 4

Tata cara pencatatan kelahiran dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelapor datang langsung ke Instansi Pelaksana;
- b. Pelapor mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana, dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan;
- c. Petugas Registrasi di loket pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap isian formulir dan kelengkapan syarat-syarat yang dilampirkan;
- d. Operator pada pelayanan melakukan perekaman data pada database catatan sipil, dan Petugas Administrator melakukan pencatatan pada buku Register Akta Kelahiran;
- e. Kepala Seksi Kelahiran dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap pencatatan di buku register dan kutipan Akta Kelahiran, yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pencatatan Kelahiran

Pasal 5

- (1) Pencatatan kelahiran dilakukan dengan cara mengisi blangko permohonan dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan belum mempunyai akta kelahiran;
 - b. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - c. fotokopi sah akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - d. fotokopi sah KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - e. fotokopi sah KTP-el Pemohon, apabila sudah berusia 17 tahun;
 - f. fotokopi sah KTP-el orang tua/wali/pelapor, dan 2 orang saksi;
 - g. fotokopi sah paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (2) Pencatatan kelahiran anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan cara Pelapor mengisi blangko permohonan, dan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian;
 - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab/orang yang menemukan;
 - c. fotokopi sah KTP-el Pelapor dan 2 orang saksi;
 - d. fotokopi sah KTP-el anak, apabila ada dan sudah berusia 17 tahun;

- e. fotokopi sah KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (3) Pencatatan kelahiran bayi/anak yang lahir mati dilakukan dengan melampirkan Surat Keterangan Lahir Mati dari Kepala Desa/Lurah/Bidan/Dokter atau penolong kelahiran.
- (4) Surat Keterangan lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama orangtua anak yang lahir mati;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat lahir anak;
 - d. tanggal, bulan dan tahun lahir anak; dan
 - e. tandatangan Pejabat yang menerbitkan surat keterangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon/Pembuat SPTJM.
- (4) Bentuk dan format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal fotokopi KTP-el Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f tidak bisa diperoleh, disebabkan telah meninggal dunia, terpisah/cerai dan tidak diketahui lagi alamatnya, orangtua bertempat tinggal di luar negeri (TKI/TKW), atau sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KTP-el Orangtua dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, maka pencatatan dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, maka pencatatan dalam register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Dalam Penerbitan
Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 9

- (1) Akta kelahiran berlaku selamanya.
- (2) Penerbitan kutipan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya.
- (3) Penerbitan kutipan Akta Kelahiran dilakukan oleh Instansi Pelaksana dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan kutipan Akta Kelahiran dilakukan setelah adanya permohonan dari Pemohon, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara penerbitan kutipan akta kelahiran dan spesifikasi blangko kutipan akta kelahiran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Perubahan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 10

Kutipan Akta Kelahiran dapat diubah, apabila:

- a. dilakukan pembetulan karena kesalahan tulis pada nama, jenis kelamin, tempat lahir/tanggal lahir, dan/atau urutan anak;
- b. perubahan nama berdasarkan putusan pengadilan;
- c. orangtua telah melakukan isbat nikah atau telah memiliki akta perkawinan;
- d. pengangkatan anak.

Pasal 11

- (1) Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran karena kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan pembetulan nama karena kesalahan tulis redaksional, sepanjang tidak merubah makna/arti;
 contoh: tertulis dalam akta : Ahmadi
 nama sebetulnya : Akhmadi
 tertulis dalam akta : Jainap
 nama sebetulnya : Zainab
 - b. dilakukan pembetulan jenis kelamin karena kesalahan tulis redaksional, bukan disebabkan perubahan kelamin karena operasi kelamin;
 - c. dilakukan pembetulan tempat lahir atau tanggal/bulan/tahun lahir, karena kesalahan tulis redaksional atau pembetulan singkatan.
 contoh: tertulis dalam akta : 30 Februari 2017

tanggal sebetulnya : 03 Februari 2017
 tertulis dalam akta : 03 Pebruari 2017
 bulan sebetulnya : 03 Februari 2017

d. dilakukan pembetulan urutan anak, karena kesalahan tulis redaksional atau kesalahan dalam pelaporan;

Misalnya: seorang Bapak memiliki 2 (dua) orang anak dari seorang ibu (pasangan pertama) atau sebaliknya, kemudian menikah/kawin lagi dengan wanita/lelaki lain (pasangan kedua) dan memiliki anak, maka anak dari pasangan kedua tersebut (karena berbeda ibu/bapak) harus dihitung/diurut sebagai anak pertama bukan anak ketiga.

Namun dalam pelaporan atau permohonan akta kelahiran sering dilaporkan sebagai anak ketiga dari si Bapak/Ibu, terhadap hal ini dapat dilakukan perubahan kutipan akta kelahiran, dengan syarat menyampaikan permohonan dan melampirkan data pendukung lainnya.

- (2) Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Dalam hal pembetulan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, maka surat permohonan disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Pembetulan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Perubahan Kutipan Akta Kelahiran karena perubahan nama berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan setelah adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri.
- (2) Untuk dapat memperoleh perubahan Kutipan Akta Kelahiran karena perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon menyampaikan laporan atau mengisi blangko permohonan, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi sah KK dan KTP-el yang sudah dilakukan perubahan dengan nama baru;
 - b. salinan Putusan Pengadilan Negeri;
 - c. fotokopi sah Ijazah yang dimiliki;
 - d. fotokopi sah akta nikah/akta perkawinan; dan/atau
 - e. data dukung lainnya.
- (3) Berdasarkan laporan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran, atau dapat diberikan Kutipan Akta Kelahiran kedua.

Pasal 13

- (1) Perubahan Kutipan Akta Kelahiran karena orangtua telah melakukan isbat nikah atau telah memiliki akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dapat dilaksanakan setelah adanya akta nikah/akta perkawinan.
- (2) Untuk dapat memperoleh perubahan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon menyampaikan surat permohonan/mengisi blangko permohonan, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi sah KK dan KTP-el Pemohon/Pelapor, orangtua, dan 2 orang saksi;
 - b. fotokopi sah Akta Nikah/Akta Perkawinan;
 - c. fotokopi sah putusan isbat nikah dari pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan Akta Kelahiran, atau dapat diberikan Kutipan Akta Kelahiran kedua.

Pasal 14

- (1) Perubahan Kutipan Akta Kelahiran karena Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Untuk dapat memperoleh perubahan Kutipan Akta Kelahiran karena Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon menyampaikan laporan atau mengisi blangko permohonan, dengan dilampiri:
 - a. Fotokopi KK, KTP-el Pemohon, orangtua angkat anak; dan
 - b. Salinan Putusan Pengadilan Negeri.
- (3) Berdasarkan laporan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran, atau dapat diberikan Kutipan Akta Kelahiran kedua.

Bagian Keenam
Penggantian Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 15

- (1) Kutipan Akta Kelahiran yang hilang/terbakar atau rusak, dapat diterbitkan kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya, setelah adanya permohonan dari Pemohon.
- (2) Untuk memperoleh penggantian Kutipan Akta Kelahiran yang hilang/terbakar, Pemohon mengisi blangko permohonan, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi sah KK dan KTP-el Pemohon, Orangtua dan 2 orang saksi;
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - c. fotokopi kutipan akta kelahiran yang hilang (jika masih ada).

- (3) Untuk memperoleh penggantian Kutipan Akta Kelahiran yang rusak, Pemohon mengisi blangko permohonan, dengan melampirkan:
- a. fotokopi sah KK dan KTP-el Pemohon, Orangtua dan 2 orang saksi;
 - b. menyerahkan asli Kutipan Akta Kelahiran yang rusak.

Pasal 16

Dalam hal Kutipan Akta Kelahiran tidak dipegang oleh Pemilik/Subjek Data, tetapi berada dalam penguasaan salah satu pihak/orangtua yang telah bercerai/yang bersengketa dan tidak mau menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pihak yang berhak, maka dapat diterbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran, dengan syarat mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana dan melampirkan data dukung/persyaratan sesuai ketentuan, serta membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani Pemohon/Orangtuanya di atas kertas bermaterai cukup.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kelahiran Anak Karena Perkawinan Campuran dan Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 17

- (1) Pencatatan kelahiran anak yang lahir karena perkawinan campuran dapat diajukan oleh ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi perceraian yang ibunya Warga Negara Indonesia, pencatatan kelahiran dan pengurusan status kewarganegaraan Republik Indonesia anak menjadi kewajiban pemerintah.

Pasal 18

Pencatatan kelahiran anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, menjadi tanggung jawab pemerintah, dengan melampirkan data dukung.

Bagian Kedelapan Permohonan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Bagi Orang Dewasa / Anak Berumur di atas 60 hari

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau anak yang sudah berumur di atas 60 hari, yang belum memiliki Akta Kelahiran, dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran baru.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Instansi Pelaksana dengan mengisi blangko yang disediakan dan melampirkan:
 - a. fotokopi sah KK;
 - b. fotokopi sah KTP-el Pemohon, orangtua, dan 2 orang saksi;
 - c. fotokopi sah Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua Pemohon, atau diganti dengan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami-isteri;
 - d. fotokopi sah Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Dokter/Penolong kelahiran, atau diganti dengan SPTJM Kebenaran data kelahiran;
 - e. surat pernyataan belum memiliki Akta Kelahiran;
 - f. fotokopi sah ijazah bagi yang memiliki;
 - g. fotokopi sah SK Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal fotokopi KTP-el Orangtua tidak bisa diperoleh, disebabkan telah meninggal dunia, terpisah/cerai dan tidak diketahui lagi alamatnya, orangtua bertempat tinggal di luar negeri (TKI/TKW), atau sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KTP-el Orangtua dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- (4) Penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi Orang Dewasa atau anak yang telah berumur lebih dari 60 (enam puluh) hari, dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kesembilan Legalisasi Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 20

- (1) Setiap permohonan legalisasi Kutipan Akta Kelahiran kepada Instansi Pelaksana harus menunjukkan/memperlihatkan kutipan Akta Kelahiran yang asli.
- (2) Legalisasi kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang di lingkungannya.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di luar Daerah, dapat dilegalisasi dengan syarat:
 - a. menunjukkan KK dan KTP-el berdomisili di wilayah Daerah; dan
 - b. menunjukkan asli kutipan Akta Kelahiran.

BAB III PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Daerah, Instansi Pelaksana dapat bekerjasama dengan:
 - a. Dinas Pendidikan/UPT Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu; dan

c. Kepala Desa/Lurah.

- (2) Kerjasama dengan Dinas Pendidikan/UPT Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk kewajiban melampirkan akta kelahiran dalam setiap penerimaan siswa/murid baru.
- (3) Kerjasama dengan Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk pelayanan surat keterangan lahir yang terintegrasi dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (4) Kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pelayanan jemput bola ke desa-desa dan/atau kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama dibuat para pihak.

BAB IV PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Nomor Seri 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 19 Juni 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 24.-

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Perbup HSU Tahun 2017 Nomor 24
ttg Pencatatan Kelahiran
Hlm 13 dari 13